

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PERENCANAAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA SAPPA  
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO)**

**Disusun dan Diajukan oleh :**

**ANDI NURULFITRAH ANANDA**

**B111 16 057**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN TERHADAP PERENCANAAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA SAPPA  
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO)**

**OLEH**

**ANDI NURULFITRAH ANANDA**

**B111 16 057**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGAWASAN TERHADAP PERENCANAAN DAN PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURULFITRAH ANANDA**

**B111 16 057**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal Jum'at, 16 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Syamsul Bachri SH., MS**

NIP. 19540420 198103 1003

**Pembimbing Pendamping,**



**Dr. Naswar SH., MH**

NIP. 19730213 199802 1 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDI NURULFITRAH ANANDA  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116057  
Program Studi : S1-IlmuHukum  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Peminatan : Hukum Tata Negara  
Judul : Pengawasan Terhadap Perencanaan  
Dan Penggunaan Alokasi Dana DesaDi  
Desa Sappa Kecamatan Belawa  
Kabupaten Wajo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Maret 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri SH.,MS  
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar SH.,MH  
NIP. 197302131998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI NURULFITRAH ANANDA  
N I M : B11116057  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731201 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi NurulFitrah Ananda

NIM : B111 16 056

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Pengawasan Terhadap Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Agustus 2021

Yang menyatakan



(ANDI NURULFITRAH ANANDA)

## **ABSTRAK**

**ANDI NURULFITRAH ANANDA (B11116057)** dengan Judul *“Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)”*. Dibawah bimbingan (Syamsul Bachri) sebagai Pembimbing I dan (Naswar SH) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan dari perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode empirik dengan metode kepustakaan berupa membaca dan menelaah buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, serta metode lapangan berupa wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yaitu pertama perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan di desa Sappa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang tentu perlu untuk dimaksimalkan. Kedua, perlunya partisipasi masyarakat baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan untuk setiap program yang dilakukan sebagai bagian dari alokasi dana desa.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Perencanaan dan Penggunaan, dan Pemerintah Desa

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis Baso Kasmin dan Andi Nani atas doa yang selama ini selalu mengiringi setiap langkah penulis dan segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan mereka dengan pencapaian penulis nantinya. Dan teruntuk saudara penulis, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tingkat pendidikan ini, kepada Andi Arsyi Nurayatullah selaku adik penulis

terima kasih telah menjadi teman, saudara dan sahabat untuk penulis mendukung penulis maupun menjadi orang yang senantiasa mengantar dan menjemput penulis dalam melakukan penelitiannya. Semoga kita bisa mencapai cita bersama dan bisa terus saling menyayangi satu sama lainnya serta bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita nantinya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri SH.,MS selaku Pembimbing Utama Penulis dan Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa memberikan arahan, kritis dan saran yang sangat membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi. Serta ucapan terima kasih kepada Tim Penilai Ujian Skripsi Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si. dan Alm. Bapak Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H. yang digantikan oleh Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun S.H., L.LM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr., Muhammad Syukri Akub, SH., MH. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Pengelola Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.

9. Bapak Dr. H. Amran Mahmud S.Sos., M.Si. dan Bapak H. Amran, S.E. selaku Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang telah memberikan izin penelitian skripsi di kabupaten Wajo.
10. Bapak Mustakim, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Desa Sappa Kecamatan Belawa dan jajarannya terkhusus Bapak Adeng B, S.Pd., M.Si. selaku ketua BPD Desa Sappa, serta Ibu Hamsiah selaku Sekretaris Desa yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2016 DIKTUM yang bersama-sama berproses mulai dari semester awal hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kawan seperjuangan yang tergabung dalam Grup SM (SoMvlak) Evi Sulastri, Sri Hastuti, Nirma Anugrah M. yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan berbagai hambatan dalam menempuh tingkat pendidikan ini, semoga kita bisa mencapai tujuan yang kita bangun sejak awal memasuki bangku perkuliahan bersama-sama.
13. Kepada Fitriani, seorang sahabat yang sejak kecil selalu bersama penulis yang telah sangat banyak membantu penulis dalam hal apapun, termasuk menemani penulis maupun memberi dukungan dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

14. Kawan seperjuangan Kelas Ilmu Hukum B 2016 Nurjannah, Nurjaya Burhan, Nurlyla Fitria Ningtyas, Rahma Sri Resky Jamaluddin, Munirahayu, Musfira Yuniar, Ayu Kurniasih Jamal, Ria Resty, Ulfa Akbar dan teman-teman yang lain yang berjuang bersama.
15. Kepada Andi Nurwaqiah Iradewi dan Irmayanti teman alumni SMAN 5 WAJO yang selama perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini banyak membantu dan memberi motivasi untuk penulis.
16. Teman sekelas peminatan HTN 2016 Nuranisa Putri, Ekki, dan Risman yang banyak membantu serta memberi petunjuk untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
17. Kepada Andi Aisyah, yang selalu menjadi tempat penulis untuk mencurahkan segala keluhan dan senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
18. Kepada teman KKN Tanete Riattang Timur Desa Waetuwo yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan setiap tugas KKN yang diberikan, serta dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada Lee Hyuk Jae atau Eunhyuk dan member Super Junior yang telah menghiasi setiap masa pendidikan penulis, memberi motivasi dan menjadi penyemangat untuk mampu menyelesaikan penelitian ini.

20. Kepada Park Jisung anak kesayangan penulis, Na Jaemin anak penulis yang paling manis, dan member NCT yang lainnya, terima kasih telah menemani masa penelitian penulis dan menjadi warna sehingga penulis tidak jenuh selama melalui proses dan menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun diluar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya selain itu penulis juga meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini.

Penulis,

Andi NurulFitrah Ananda

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Alokasi Dana Desa .....	9
B. Perencanaan dan Penganggaran APBDesa.....	13
C. Teori Pengawasan.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
A. Tipe Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Populasi dan Sampel .....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22

E. Analisis .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Profil Daerah Penelitian .....	24
B. Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	30
C. Penganggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	34
D. Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk.....	25
Tabel 1.2 Pemerintahan Desa Sappa.....	30
Tabel 1.3.1 Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Sappa....	40
Tabel 1.3.2 Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Sappa.....	41
Tabel 1.4.1 Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Sappa....	45
Tabel 1.4.2 Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Sappa....	46
Tabel 1.4.3 Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Sappa.....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam urusan pemerintahan Indonesia menganut desentralisasi yang berarti terdapat pembagian antara urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Secara normatif dalam Pasal 1 angka 8 UU No.23/2014 pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>1</sup> Hal tersebut berarti pemerintah daerah memiliki kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah<sup>2</sup>. Dengan adanya sistem desentralisasi diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Desentralisasi yang direalisasikan dalam otonomi daerah kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam hal ini disebut pemerintahan desa yang didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan diarahkan untuk dapat menciptakan

---

<sup>1</sup> Yusnani Hasyimzoem, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19.

<sup>2</sup>Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara [Edisi Revisi]*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

<sup>3</sup> Yusnani Hasyimzoem, *Op. cit.* hlm. 22.

pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.<sup>4</sup>

Sebagaimana diatur dalam PP no 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab, terdapat tiga pengertian tentang desa. Pertama secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Kedua secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari apa yang disediakan alam disekitarnya. Ketiga secara politik, sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Moch. Solekhan, MAP, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm. 15.

<sup>5</sup>Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Setara Press, hlm. 33.

Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang sebelumnya ada dalam anggaran Desa. Tentu saja hal tersebut mengharuskan pemerintah desa dan BPD mampu mengatur keuangan desa dengan baik, dalam arti mampu menyusun anggaran dan perencanaan keuangan sesuai dengan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Perencanaan maupun penganggaran keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa mencakup:

- 1) Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA);
- 2) Pendapatan dan belanja;
- 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah pusat, dan lain-lain;
- 4) Pembelanjaan atau alokasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pendapatan desa dalam hal ini ialah semua penerimaan uang yang merupakan hak desa untuk mendukung dana menjadi sumber dalam memenuhi kebutuhan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sumber pendapatan desa merupakan segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa.<sup>6</sup>

Pendapatan Desa sebagai mana yang diatur dalam UU No 6/2014, bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis:
  - a) Hasil usaha antara lain: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b) Hasil aset antara lain: tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi

---

<sup>6</sup> Didit Herlianto, 2017, *Manajemen Keuangan Desa*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 30.

- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai uang.
  - d) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.
- 2) Transfer, terdiri atas jenis:
- a) Dana Desa
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
  - c) Alokasi Dana Desa
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
  - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan Lain-lain, terdiri atas jenis:
- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
  - b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi

keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Pada pengelolaan alokasi dana desa atau dalam hal ini perencanaan dan penganggarannya haruslah mampu memenuhi kebutuhan warga desa setempat dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh desa tersebut. Namun dalam prosesnya masih terdapat berbagai kendala dan hambatan sehingga tidak sedikit dana atau uang anggaran yang tidak tepat pada sasaran atau dalam arti dana tersebut diarahkan atau dianggarkan pada hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji satu permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan perencanaan dan penggunaan dana desa maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan penganggaran alokasi dana desa di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?

---

<sup>7</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Konsultasi Desa*, Jakarta, hlm. 2

2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seperti apa perencanaan penganggaran alokasi dana desa di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui ketepatan implementasi alokasi dana desa di Desa Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis serta bagi masyarakat di tempat dimana penulis melakukan penelitiannya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian merupakan salah satu bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan plagiarisme atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penganggaran Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo) adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebelumnya telah ada penelitian lain yang meneliti mengenai alokasi dana desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Sri Hutami dengan NIM E12113305 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo tahun 2017, perbedaannya jelas terlihat dimana peneliti mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan sedangkan pada milik Andi Siti Sri Hutami mengenai analisis pengelolaannya.

Terdapat pula beberapa penelitian lain yang meneliti mengenai pengawasan terhadap dana desa yaitu Tri Alvian Machwana dengan NIM B11110341 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone tahun 2017 berfokus pada fungsi Badan permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa dalam penggunaan dana desa. Jelas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, karena penelitian ini difokuskan pada pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa yang tentu berbeda dengan dana desa. Terlebih dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian tersebut di Desa yang berbeda yaitu Desa Sappa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Alokasi Dana Desa**

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam menjalankan pemerintahan tentulah harus sesuai dengan anggaran atau dana yang tersedia, oleh karena itu dibutuhkan sebuah perencanaan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu sehingga anggaran yang tersedia tepat sasaran. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa.<sup>9</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga

---

<sup>8</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta, hlm. iii.

beberapa jenis pengeluaran atau belanja salah satunya ialah Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa atau selanjutnya disebut ADD merupakan bentuk transfer dana pemerintah yang merupakan 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian ADD merupakan amanat Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 68 ayat (1). Dalam Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya ADD, antara lain : <sup>10</sup>

1. Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa;
2. Ketersediaan data sebagai prasyarat utama perhitungan;
3. Rumus yang digunakan berdasarkan:
  - a. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

---

<sup>10</sup> Sadu Wasitiono dan Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Cet. Ketiga, Fokusmedia, Bandung, hlm. 112.

- b. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan jumlah variabel tertentu.
4. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.

Adapun tujuan alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

Dalam pengelolaannya ADD tentu harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yaitu, transparan yang berarti dikemukakan secara terbuka kepada masyarakat atau harus diketahui oleh masyarakat. Akuntabel yaitu bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Selanjutnya yaitu, partisipatif dalam arti pengelolaannya melibatkan masyarakat sehingga dana lebih tepat sasaran karena ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaannya, ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dan semua kegiatan yang bersumber pada dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat yang dimaksud ialah :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi Tepat Guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

## **B. Perencanaan dan Penganggaran APBDesa**

Pada tahap perencanaan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena hal ini terkait dengan program Desa atau lebih tepatnya partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk bisa menentukan prioritas kebutuhan dari masyarakat setempat baik dari bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat mencegah timbulnya pertentangan dan konflik yang dapat muncul.

Tahap penganggaran merupakan tahap untuk merancang kebutuhan dan yang dibutuhkan untuk pembiayaan program maupun kegiatan baik dari bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada tahap ini pula perlu dilakukan identifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran yang sudah direncanakan.<sup>11</sup>

Dalam Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan APBDesa diatur dalam pasal 5, dimana terdapat pembagian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), sebagai berikut :

- a. RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- b. Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

---

<sup>11</sup> Didit Herlianto. *Op.cit.* hlm. 12.

- c. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- d. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- e. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya penetapan rancangan APBDesa diatur dalam pasal 6, sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- c. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- d. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- e. Pembahasan pada penyampaian rancangan Peraturan Desa menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3

(tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;

- g. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan.

## **C. Teori Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan awalnya diterapkan pada suatu organisasi bisnis yang berasal dari bahasa Perancis yang berarti to check atau memeriksa. Arnold S. Tannenbaum secara luas memberikan batasan pengertian pengawasan sebagai *any process in which a person or group of persons or organization of persons determines, i.e., intentionally affects, what another person or group or organization will do*.<sup>12</sup> Dalam kepustakaan ilmu manajemen, pengertian pengawasan menurut H. Fayol adalah sebagai berikut.

“Pengawasan adalah tindakan untuk memeriksa apakah sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Objek pengawasan meliputi tindakan mendeteksi kelemahan dan kesalahan, memperbaiki kelemahan dan kesalahan itu, dan mencegah terulangnya tindakan yang tidak layak”.<sup>13</sup> Pengawasan adalah suatu proses dimana orang atau kelompok orang atau organisasi

---

<sup>12</sup> Arnold S. Tannenbaum, 1962, *Control in Organizations: Individual Adjustment and Organizational Performances*, *Administrative Science Quarterly*, New York, hlm. 239.

<sup>13</sup> Sorin Domnisoru, Oana Gherghinescu, & Radu Ogarca, 2010, *Some Issue Concerning the elements of Control Function of Management*, *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 12(1). hlm. 113.

menetapkan, atau dengan kata lain dengan sengaja memengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak.<sup>14</sup> Implikasi dari suatu pengawasan dapat bersifat *pragmatic* yang berkaitan dengan apa yang akan individu lakukan atau tidak lakukan dan implikasi bersifat *symbolic* berkaitan dengan psikologis individu atau *charged emotionally*.<sup>15</sup>

Pengawasan dapat diartikan mengatur, dalam hal ini pengawasan menjadi instrumen yang mengarahkan suatu kegiatan agar tetap berada pada tujuannya, sehingga suatu kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pengawasan pada intinya adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin bahwa suatu prosedur yang telah ditetapkan benar dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud. Pengawasan adalah langkah preventif atau bermaksud untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memperbaikinya apabila benar-benar ditemukan penyelewengan itu. Jadi, pengawasan meliputi juga tindakan korektif dan sekaligus memberikan hukuman jika dari pengawasan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> A'an Effendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 258.

<sup>15</sup> Arnold S. Tannenbaum, *Op.cit.*, hlm. 240.

<sup>16</sup> A'an Effendi dan Freddy Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 264.

Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. *Planning*. Pada tahap *planning* perusahaan menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan target yang ingin dicapai dari tujuan-tujuan itu.
- b. *Programming*. Pada tahap *programming* disusun program untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dengan mempertimbangkan hambatan dari dalam dan dari luar perusahaan.
- c. *Result checking*. Tahap ini mengatur apakah tiap unit perusahaan telah mencapai atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- d. *Shifting analysis*. Pada tahap ini memungkinkan terjadinya pergeseran antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang telah dianalisis.
- e. *Corrective action implementation*. Tahap ini adalah perintah untuk mengoptimalkan tindakan unit-unit perusahaan terhadap tujuan yang telah direncanakan.

Pengawasan yang bisa juga diartikan sebagai kontrol dimana dengan adanya pengawasan atau kontrol yang dilakukan maka setiap kegiatan diharapkan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

---

<sup>17</sup> European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF), 2010, *Fundamentals of Management Control*, (tanpa kota: European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF), hlm. 3.

## 2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan berfungsi untuk menghindari terjadinya perbuatan (pemerintah) yang merugikan masyarakat, setidaknya untuk menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

Pengawasan menurut Sorin Domnisoru pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Pengawasan menjadi sarana verifikasi evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan dan penyebarluasan informasi, data manajemen dan keuangan. Pengawasan adalah mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, tujuannya untuk mengoptimalkan organisasi.
2. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan oleh organisasi.
3. Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk inventaris organisasi.

---

<sup>18</sup> Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>19</sup> Sorin Domnisoru, Oana Gherghinescu, dan Ragu Ogarca, *Op. cit.*, hlm. 114-115.

4. Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan fungsi sistem dalam organisasi dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar.<sup>20</sup>

### **3. Macam-macam Pengawasan Terhadap Pemerintah**

#### **a. Pengawasan Intern dan Ekstern**

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang masih merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dimaksud pengawasan internal/intern adalah:<sup>21</sup>

“Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar

---

<sup>20</sup> Sorin Domnisoru, Oana Gherghinescu, dan Ragu Ogarca, *Op. cit.*, hlm. 267.

<sup>21</sup> A'an Effendi dan Freddy Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 272.

dari organisasi obyek yang diawasi, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (Sujamto, 1986 : 81 – 82).

b. Pengawasan Preventif, Represif, dan Umum

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. (Sujamto, 1986 : 85).

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan (Sujamto, 1986 : 87).

Pengawasan Umum adalah jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh MENDAGRI terhadap pemerintahan daerah. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas pokok KEMDAGRI.